

ASN - TPP

2023

PERBUP NO.49, BD.2023/NO.49, JDIH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020;
 - Menerangkan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara yang disebut TPP perlu mempertimbangkan berbagai macam aspek antara lain Prinsip, Kriteria Pemberian, Kriteria Penerima, Kriteria yang tidak menerima, Besaran TPP, Penilaian, Pengurangan TPP, dan Pembayaran TPP;
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.;
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 28 Desember 2023;
 - Terdiri dari 19 Halaman.